



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta No. Tlp/Fax (0474) 321 - 567  
M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : // TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan penambahan khasanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah melalui kegiatan akuisisi arsip statis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/II/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Akuisisi Arsip Statis Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- KEDUA : Tim akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi arsip statis secara langsung;
  - b. Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip;
  - c. Menilai arsip yang memiliki nilai guna;

- d. Membuat daftar arsip statis;
- e. Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan;
- f. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk proses serah terima arsip/dokumen seperti berkas, sampul pembungkus arsip/folder kuping dan label;
- g. Menyusun daftar arsip statis yang akan diserahkan;
- h. Mencocokkan antara daftar arsip statis yang akan diserahkan dengan arsipnya;
- i. Menata arsip kedalam boks berdasarkan nomor arsip; dan
- j. Memberikan label pada boks dengan keterangan nama pencipta arsip, tahun penciptaan arsip, nomor arsip dan nomor boks

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal Maret 2023  
Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :


1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
NOMOR : TAHUN 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

**SUSUNAN TIM AKUISISI ARSIP STATIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DAN DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kearsipan
- III. Ketua : Dina Sumomba (Arsiparis Ahli Muda)
- IV. Anggota : 1. Malik Akbar, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)  
2. Rakhmidani, SH (Arsiparis Ahli Muda)  
3. Sri Handayani, SE (Asiparis Ahli Muda)  
4. Tenri H, S.Pd.I (Arsiparis Pertama)  
5. Zetrawati, A.Md (Arsiparis Pelaksana)

Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005